

Penerapan Pasal 106 Ayat 1 UU NO.22 Tahun 2009 Dengan Menggunakan ETLE

Muhamad Saepuloh^{a*}, Haidan Angga Kusumah^b

^{a,b}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Corresponding Author:

^a*muhamadsaepuloh016@ummi.ac.id*

ABSTRAK

Lalu lintas menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya dan juga menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi seperti jasa angkut manusia maupun jasa angkut barang. Dengan perkembangan teknologi tentunya transportasi memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya kecelakaan yang banyak merenggut nyawa manusia. Dengan demikian proses pengoperasian kendaraan bermotor diatur oleh uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang saat ini tidak hanya tegakkan dengan cara manual tetapi juga ditegakkan dengan menggunakan sistem elektronik etle sebagai bukti bahwa kepolisian juga ikut andil dalam perkembangan zaman. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah apakah penerapan pasal 106 ayat 1 dengan menggunakan sistem ETLE ini berfungsi dengan baik atau mungkin sebaliknya

Kata kunci : Penegakan, Kecelakaan, Hukum.

ABSTRACT

Traffic is a crucial part of public mobility, allowing people to move from one point to another, and also plays a significant role in economic growth, including both human and goods transport services. With the advancement of technology, however, transportation has also had adverse effects on human life, such as accidents that claim many lives. Therefore, the operation of motor vehicles is regulated by Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. This regulation is now enforced not only manually but also through the ETLE electronic system, demonstrating that the police are also keeping pace with technological progress. The aim of this study is to examine whether the implementation of Article 106, paragraph 1, through the ETLE system is functioning effectively or, perhaps, otherwise.

Keywords : Enforcement, Accident, Law.

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan suatu alat atau sarana komunikasi bagi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar jalannya pembangunan yang akan dilaksanakan (Sa'diyah, 2017). Lalu lintas merupakan gerak kendaraan maypun orang diruang lalu lintas, lalu manfaat jalan selain kegiatan lalu lintas juga merupakan kegiatan untuk menggunakan ruas jalan sebagian maupun seluruhnya diluar dari fungsi utamanya dari jalan dan pengaturan

lantas dalam keadaan tertentu(Asyari, 2017). Transfortasi sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari tercermin peningkatan kebutuhan baik berupa jasa angkut manusia atau jasa angkut barang.

Salahsatu permasalahan dalam trasnfortasi ini yaitu kecelakaan lalu linta yang kian hari kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya kendaraan yang ada di Indonesia. Tidak menjadi cerita langka lagi bahwa kecelakaan lalu lintas ini sering terjadi, tercatat sudah terjadi kecelakaan pada tahun 2023 sebanyak 116 kasus(Antara, 2023). Adapun data pengendara yang melakukan pelanggaran diwilayah Polda Metro Jaya pada tahun 2024 ditemukan 60.533 pelanggaran yang dibagi menjadi beberapa penindakan yaitu menggunakan ETLE 33.460, manual 83, dan teguran sebanyak 26.990 (Ruly kurniawan, Aditya Maulana, 2024). Dari data tersebut sebanyak 517 pengendara melanggar pasal 106 ayat 1 yaitu menggunakan ponsel saat berkendara. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa disamping manfaat yang diberikan oleh transfortasi ada juga kerugian yang diberikan berupa kecelakaan lalu lintas yang merupakan salah satu kasus yang banyak merenggut hilangnya nyawa. Oleh karena itu sebagai pengguna jalan yang mengoperasikan kendaraan transfortasi baik roda dua maupun roda empat harus selalu berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan yang sudah ada yang bertujuan agar tingkat kecelakaan tersebut tidak semakin bertambah. Tentang bagaimana tata cara yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pegemudi kendaraan telah diatur didalam UU No. 22 tahun 2009 . undang-undang ini menjelaskan bahwa kendaraan yang layak dipakai seperti apa, jalan harus seperti apa, sarana dan fasilitas yang harus ada seperti apa, dan pengendara harus apa saat berkendara seta apa yang tidak boleh dilakukan. Kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor manusia, sarana dan fasilitas, jalan, kendaraan, dan alam. Akan tetapi faktor terbanyak penyumbang kecelakaan disebabkan oleh manuisa tau Human Error. Adapun peraturan yang mengatur tentang manusia dala berkendara salah satunya diatur dalam pasal 106 ayat 1. Bagi pelanggar yang melanggar pasal 106 ayat 1 akan dikenakan pasal 283 yang berisi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraanya dijalan secara tidak wajar yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 106 ayat 1 maka dapat dikenakan pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp750.000,00. Akan tetapi di setiap wilayah pasti berbeda beda terkait biaya denda karena sudah ada kesepakatan antara para institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan(UU No. 22 Tahun 2009).

Kian hari perkembangan teknologi kian meningkat, sehingga untuk mengimbangi perkembangan teknologi pihak kepolisianpun sudah ikut andil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini yang ditandai dengan menerapkan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau yang sering dikenal dengan sistem tilang elektronik atau menggunakan handpone atau CCTV. Sistem Etle ini pertama diresmikan oleh Irjen Pol. Istiono sebagai Kakorlantas Polri pada tanggal 16 Januari 2020 di Polda Jawa Timur di Gedung Mahemaru(Permani, 2020). ETLE merupakan sistem elektonik yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus penegak hukum bagi pelanggar lalu lintas yang berbentuk elektronik yang mengguanakan alat pendukung CCTV(Abdullah & Windiyastuti, 2022, p. 3005). Sebagaimana tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam uu no 2 tahun 2002 pasal 13 tentang tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa polisi

berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar wilayah sekitar dalam keadaan yang kondusif dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini uu no 2 tahun 2009(UU No.2 tahun 2002, p. 6).

Penelitian ini meneliti terkait hambatan dalam penerapan pasal 106 ayat 1 dengan menggunakan ETLE, yang dimana penegakan hukum saat ini sudah menggunakan penindakan secara elektronik dan sudah jarang melakukan penindakan secara langsung. Tentunya dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum. Penelitian ini peneliti akan mengkaitkan dengan teori yang ditulis oleh Soerjono Soekanto. Yang juga hal ini untuk mengetahui keefektivitasan penegakan hukum menggunakan etle. Efektifitas merupakan pengukuran sampai sejauhmana kualitas, kuantitas, maupun waktu yang dapat dicapai sesuai dengan petunjuk yang telah dibuat(Handoko, 2019). Penggunaan ETLE dalam penegakkan hukum ini diharapkan dapat mengurangi pengendara yang melakukan pelanggaran dan juga diharapkan menumbuhkan rasa patuh terhadap hukum meskipun tidak ada petugas yang melakukan penertiban secara langsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara bagaimana melakukan penelitian(Setiadi, 2018, pp. 3–4). Metode yang penulis gunakan yaitu metode yuridis empiris, sebuah metode yang bertitik tolak dari data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum dimasyarakat(Ibrahim, 2018, p. 149). Penelitian secara yuridis empiris juga memiliki arti sebagai cara meneliti hukum tentang peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat yang sebenarnya yang bertujuan mendapatkan data untuk melakukan penelitian, yang kemudian data tersebut akan dianalisis guna menemukan masalah yang kemudian diselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan penegakan hukum ini terhambat yaitu ada lima penyebab yaitu disebabkan karena hukum atau undang-undang, disebabkan oleh penegak hukum, disebabkan oleh sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum, disebabkan oleh masyarakat, dan disebabkan oleh kebudayaan(Soekanto, 2021, p. 8).

Penyebab hukum merupakan peraturan yang dibuat tetapi tidak dapat dilaksanakan atau dibuat akan tetapi tidak spesifik mengatur salah satu pelanggaran, penyebab penegak hukum merupakan penyebab yang dilakukan oleh kekurangannya personil dalam melakukan penegakan hukum atau penegak hukum itu sendiri yang tidak paham akan peraturan hukum yang dia tegakkan, penyebab karena sarana atau fasilitas yaitu penghambatan karena kurangnya sarana yang dapat digunakan oleh penegak hukum atau sarana tersebut sudah tidak layak digunakan lagi sehingga penegakkan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, disebabkan oleh masyarakat yaitu masyarakat yang masih buta terhadap hukum atau masih belum mengerti dan tahu akan hukum yang sudah ada dan diterapkan sebagai hukum positif, dan disebabkan oleh kebudayaan yaitu budaya masyarakat yang sudah melekat terhadap pelanggaran yang terjadi sehingga masyarakat yang melanggar hukum tersebut dianggap sebagai kebiasaan.

Kepolisian merupakan sebuah alat negara yang diberikan kewajiban untuk menjaga keamanan serta kenyamanan. Kepolisian dibagi menjadi beberapa satuan dalam hal ini yang diberi wewenang untuk mengatur dan menegakkan hukum dikawasan lalu lintas adalah polisi satlantas. Polisi satlantas ini diberikan wewenang dalam menjalankan tugasnya diperbolehkan untuk melakukan penindakan dengan cara penilangan. Dalam proses penilangan anggota kepolisian diwajibkan memiliki sertifikasi penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan surat Kapolri No:St/830/Tanggal 12 April 2023. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk polisi menjadi lebih profesional dalam bertugas dan menerapkan pasal yang sesuai dengan pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum ataupun peraturan yang hanya dapat ditentukan setelah ada aturan yang mengatur(Rinaldi, 2022).

Pasal 106 ayat 1 ini menjadi salah satu pasal yang sangat berpengaruh terkait keselamatan dalam berkendara, karena dalam pasal ini menjelaskan bahwa pengendara tersebut dalam mengoperasikan kendaraannya harus dengan sadar dan dengan kewajaran. Faktor fokus dalam berkendara juga menjadi salah satu yang diatur dalam pasal ini. Dalam pasal ini menerangkan tentang apa saja hal yang dapat mengganggu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya seperti menggunakan telpon saat berkendara, mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi obat-obatan, berkendara dalam keadaan lelah dan sakit, serta melakukan aktivitas merokok saat berkendara. meskipun merokok ini tidak secara jelas diatur dalam pasal 106 ayat 1(UU No 22 Tahun 2009), tetapi ada beberapa petinggi kepolisian yang menggolongkan bahwa pelanggaran menggunakan kendaraan sambil merokok merupakan pelanggaran pasal 106 ayat 1 karena sifatnya yang dapat mengganggu baik pengendara itu sendiri maupun pengendara lainnya yang ada di belakangnya karena terkena abu rokoknya. Hal tersebut menjadi perdebatan diantara pengendara dan polisi sehingga hal ini diperlukan adanya peraturan yang secara tegas mengatur pelanggaran ini, agar tidak terjadinya debat kusir yang berlarut-larut. Pada pasal 106 ayat 1 ini menjelaskan aturan saat berkendara harus mengemudikannya dengan penuh konsentrasi. Maksudnya adalah pengendara tidak boleh terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telpon atau menonton televisi, meminum minuman beralkohol ataupun obat-obatan yang dapat mempengaruhi kemampuan saat berkendara sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Seperti contoh berkendara sambil telponan, satu tangan memegang makanan atau minuman satu tangan lagi memegang stir, hal tersebut sangat berbahaya karena hal tersebut dapat menghilangkan konsentrasi saat berkendara dan juga keseimbangan saat berkendara. Jika hal tersebut dilanggar oleh pengendara maka akan dikenakan penindakan dengan memakai pasal 283 dengan ancaman pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda sebanyak banyaknya Rp750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah melakukan penelitian baik berupa wawancara dan observasi penulis dengan beberapa polisi lalu lintas, beberapa polis tersebut menjelaskan hambatan dalam penindakan pelanggaran pasal 106 ayat 1 menggunakan ETLT yaitu seperti tidak adanya ETLT Statis yang dipasang di beberapa tempat seperti dilampu-lampu lalu lintas, hal tersebut yang menyebabkan kurangnya penegakan hukum karena dengan tidak adanya etle statis tersebut pengendara yang melakukan pelanggaran tidak dapat diproses secara keseluruhan, karena ada beberapa pengendara yang tidak sempat diproses, ada juga yang mengatakan bahwa

penegakan menggunakan etle ini sebenarnya tidak ada kendala secara serius untuk penegakan hukum, ada juga yang mengatakan bawah tidak ada kendala yang urgent dalam penindakan secara elektronik, yang ada hanya hambatan kecil saja seperti tidak stabilnya jaringan internet sehingga mengganggu proses penguploadan pelanggaran kepada sistem, gambar yang ditangkap oleh anggota tidak jelas sehingga harus dilakukan secara manual oleh polisi dibagian tilang. Dalam proses penegakan hukum pasal 106 ayat 1 ini tidak hanya hambatan dari sarana dan fasilitas saja, tetapi juga ada hambatan lain seperti hambatan dari masyarakat, hambatan dari penegak hukum, dan hambatan dari hukum serta budaya masyarakat. Proses penilangan secara manual juga tetap dilakukan akan tetapi hanya dilakukan untuk pelanggaran yang sifatnya kasat mata seperti melawan arus, ugal-ugalan, bonceng tiga, dan yang bersifat atensi seperti pelanggaran knlapot. Dalam kasus pelanggaran pengendara yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara ini masih belum bisa ditindak dengan tegas karena belum adanya peraturan yang mengaturnya maka peraturan tersebut tidak dapat digunakan, jadi lebih baik jangan membuat peraturan daripada membuat peraturan yang tidak secara jelas mengatur pelanggaran tersebut. Untuk pelanggaran seperti mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkendara dengan keadaan lelah dan sakit, ini harus melakukan uji lab terlebih dahulu baru bisa diproses. Menurut peneliti sendiri hal ini tidaklah harus dilakukan uji lab terlebih dahulu karena orang yang mengkonsumsi minimal beralkohol dan lain sebagainya dapat dilihat dari ciri-cirinya seperti konsentrasi memudar, mata memerah. Hal tersebut dapat dilakukan pemberhetian terlebih dahulu guna untuk memproses pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu dan untuk mencari barangkali ada pelanggaran lain yang terjadi, hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang mengemudikan kendaraannya dalam keadaan lelah atau sakit.

Penulis berpandangan dengan apa yang dipaparkan oleh pihak kepolisian, secara real dilapangan pelanggaran seakan semakin banyak setelah digunakannya sistem tilang elektronik ini, karena faktor manusia sendiri dan budaya dari masyarakat yang hanya mematuhi aturan karena takut terkena sanksi saja, bukan karena mematuhi aturan itu dengan kesadaran sendiri, berarti dalam hal ini proses sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait terkhusus kepolisian masih kurang dan faktor manusianya yang masih acuh dan belum sadar terhadap aturan. Penulis juga berpandangan bahwa pelaksanaan penegakan hukum, menggunakan sistem elektronik ini kurang efektif dalam mengurangi pelanggaran hukum pasal 106 ayat 1. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto bahwa pelanggaran yang disebabkan oleh faktor hukum ini memang benar adanya. Karena salah satu yang dapat menghambat penegakkan hukum yaitu aturan yang tidak jelas, untuk pelanggaran yang disebabkan oleh penegak hukum dalam hal ini penulis berbeda pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto karena dengan penegakan hukum yang mengguakaan sistem elektronik, yang dimana tugas polisi dilapangan hanya melakukan pemotretan pengendara yang melakukan pelanggaran saja, itu tidak dibutuhkan banyak anggota kepolisian dalam melakukan pemotretan pelanggaran, untuk saran dan fasilitas juga penulis berpandangan berbeda karena meskipun penegakkan hukum menggunakan etle yang dibagi menjadi beberapa etle seperti etle statis, etle portable, dan etle mobile. Penulis beranggapan bahwa dengan menggunakan etle mobile aja sudah cukup dalam

penindakan pelanggaran karena pada faktanya penilangan secara elektronik ini tidak begitu efektif dalam menekan pelanggaran pasal 106 ayat 1. Akan tetapi kurang efektif dalam mengurangi pelanggaran.

Sedangkan untuk pelanggaran yang harus diuji lab terlebih dahulu penulis beranggapan bahwa hal tersebut dapat dilakukan tanpa dilakukan uji lab terlebih dahulu, penulis membandingkan penerapan sanksi bagi pengendara yang mabuk di taiwan, pengendara yang diduga melakukan pelanggaran ini akan dikenakan denda sebanyak NT 30.000-120.000 untuk pengendara mobil, dan NT \$15.000-90.000 bagi pengendara roda dua. Jika melakukan pelanggaran yang sama dalam waktu lima tahun maka akan dikenakan dengan sanksi maksimal dan untuk pelanggaran ke tiga maka SIM orang yang bersangkutan akan dicabut serta dikenakan denda dari pelanggaran sebelumnya dengan tambahan denda NT \$90.000. Jika pengguna kendaraan menolak untuk diperiksa oleh anggota kepolisian terkait mengkonsumsi alkohol maka akan dikenakan denda NT \$180.000 untuk pelanggaran selanjutnya akan ditambah dengan NT 180.000 (Indonesia, 2019). hal tersebut sangat berbeda dengan penegakan hukum di Indonesia, dimana hukuman di Taiwan semakin sering melakukan pelanggaran dan melawan petugas maka sanksinyapun akan semakin besar. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dan uji coba dalam penegakan hukum.

SIMPULAN

Penggunaan alat atau sistem penilangan elektronik (ETLE) memang mempermudah kinerja kepolisian dilapangan, akan tetapi menambah pekerjaan bagi polisi yang ada dibagian tilang yang memvalidasi dan memproses pelanggaran yang dikirim oleh anggota dilapangan. Etle juga bagus digunakan guna untuk meminimalisir debat kusir antara pengendara dengan anggota kepolisian, akan tetapi dengan menggunakan etle pelanggaran bukannya menurun tetapi pelanggaran semakin meningkat. Faktor penghambat seperti tidak jelasnya peraturan yang mengatur pelanggaran pasal 106 ayat 1 tentang mengemudikan kendaraan sambil merokok menjadi salah satu penghambat dalam penegakan hukum. Begitu juga dengan hambatan lain sail seperti faktor masyarakat dan budaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya rahmat dan kemampuan dalam menyusun karya ilmiah ini, solawat serta salam semoga tercurah limpak kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita kepada zaman yang teramat cerah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi jurnal yang dapat dijadikan sumber referensi dan literatur yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang lalu lintas. Penulis merasa bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya untuk tidak sepenuhnya hanya menerima dari jurnal ini saja tapi diharapkan mencari referensi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ibrahim, joenaedi efenfi dan johnny. (2018). *metode penelitian hukum normatif dan empiris*.

prenadamedia group.

Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rahmatika (ed.); 17th ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Jurnal :

Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETL E) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.

Asyari, F. (2017). Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam Dinamikanya Di Kota Samarinda. *Ilmiah Hukum*.

Handoko, R. K. (2019). *Efektivitas Pergantian Kepemimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*. Laksabang Justitia.

Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 84–94. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>

Sa'diyah, U. E. dan N. K. (2017). KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *Endocrine-Related Cancer*, 24(9). <https://doi.org/10.1530/ERC-17-0118>

Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 1–22. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah Hukum Nasional Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018.pdf>

Undang-Undang Pemerintah

Negara Indonesia, K. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Internet :

Antara. (2023). *MTI: Angka kecelakaan lalu lintas tahun 2023 naik 6,8 persen*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/3889533/mti-angka-kecelakaan-lalu-lintas-tahun-2023-naik-68-persen>

Indonesia, taiwan today. (2019). *Sanksi Tegas untuk Pengendara Mabuk Mulai Berlaku Hari Ini*. Taiwan Today Indonesia. <https://id.taiwantoday.tw/news.php?unit=465&post=157882>

Kurniawan Ruli, Aditya Maulana. (2024). Ini Pelanggaran Lalu Lintas Paling Banyak Selama Operasi Patuh Jaya 2024. https://www.google.com/search?q=cara+menulis+daftar+pustaka+dari+website&oq=cara+menulis+daftar&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCACQABiABDIHCAGQABiABDIHCAkQABiABNIBC Dc4OTVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Permani, A. W. (2020). *ETilang Surabaya Diresmikan, Denda Diberlakukan Mulai Hari ini*. Surabaya.Net. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/E-Tilang-Surabaya-Diresmikan-Denda-Diberlakukan-Mulai-Hari-Ini/>